



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS SOSIAL

Jl. Raya Serang Petir No. 1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Telp. (0254)200304

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG

NOMOR : 460/ /SEKRT/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Serang, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perlu adanya kejelasan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5375);

MEMUTUSKAN

-2-

Menetapkan : PERATURAN DINAS SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Serang
- KEDUA : Dinas Sosial Membentuk sistem informasi Layanan Publik yang Ideal.
- KETIGA : Seluruh pembiayaan aktifitas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dibebankan pada DPA Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Serang ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal sahkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : Januari 2021

The image shows a circular official stamp of the Social Service Office of Serang Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SERANG' around the perimeter and 'DINAS SOSIAL' in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and title of the official are printed: 'Pit. KEPALA DINAS SOSIAL' and 'H Nanang Supriatna, S.Sos, M.Si'. Below the name is the official's NIP number: 'NIP. 19661104 198710 1 003'.

Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
H Nanang Supriatna, S.Sos, M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang;
2. Yth. Wakil Bupati Serang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang